



## Pembinaan Terhadap Narapidana Perempuan Hamil Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso

Ester Balebu<sup>1✉</sup>, Suzanna Lumeno<sup>2</sup>

Universitas Sintuwu Maroso Poso

Email: [esterbalebu617@gmail.com](mailto:esterbalebu617@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan adalah Muara dari sistem peradilan pidana di Indonesia, tempat terdakwa yang telah diputus bersalah oleh pengadilan dengan pidana penjara dan berubah statusnya menjadi terpidana atau apabila sudah tinggal dalam lembaga pemasyarakatan disebut narapidana. Tujuan dari penelitian ini dan membahas terkait Pembinaan Terhadap Narapidana Perempuan Hamil Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso. Penelitian ini menggunakan metode yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang bersifat obyektif. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat obyektif, dibutuhkan informasi yang sifatnya akurat serta data yang mendukung sehubungan dengan hal tersebut maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Perempuan Hamil di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso adalah sebagai berikut : (1) Narapidana Perempuan Hamil Tidak dipisahkan dari narapidana perempuan yang tidak hamil, (2) Narapidana Perempuan Hamil diberikan fasilitas kesehatan, dengan cara melakukan kerja sama dengan Rumah sakit atau Puskesmas terdekat, seperti USG kandungan bagi narapidana perempuan yang sedang hamil, (3) Tidak tersedianya tenaga kesehatan seperti perawat, bidan ataupun dokter pribadi dari pihak Rutan, (4) Narapidana Perempuan Hamil tidak mendapatkan makanan tambahan yang mendukung kesehatan dan pertumbuhan janin, (5) Adanya dispensasi bagi narapidana perempuan hamil dan tidak dibebankan dalam tugas apapun seperti kerja bakti yang diadakan oleh Rumah Tahanan Negara kelas II B Poso, (6) Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso belum mendapatkan pembinaan yang maksimal terhadap ibu hamil karena terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana yang ada Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso, berbeda halnya dengan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan

Kata kunci: *Pembinaan, Narapidana Perempuan Hamil*

## Abstract

Correctional Institutions are the estuary of the prison criminal system in Indonesia, where defendants who have been found guilty by the court are sentenced to prison and change their status to convicts or if they are already living in a correctional institution it is called a reward. The purpose of this research is to discuss the development of pregnant women inmates at the Poso Class II B State Detention Center. This research uses a method that aims to obtain objective results. To obtain objective research results, accurate information and supporting data are needed in this regard, so the approach used in this research is the statutory and regulatory approach. The results of the implementation of guidance for pregnant female convicts at the Poso Class II B State Detention Center are as follows: (1) Pregnant female inmates are not excluded from non-pregnant female drivers, (2) Pregnant female inmates are provided with health facilities, by collaborating with Nearest hospital or health center, such as obstetric ultrasound for payment for pregnant women, (3) Unavailability of health workers such as nurses, midwives or private doctors from the detention center, (4) Female prisoners Pregnant women do not receive additional food that supports the health and growth of the fetus, (5) There is a dispensation for pregnant women and they are not charged with any duties such as community service held by the Class II B Poso State Detention Center, (6) At the Class II State Detention Center II B Poso has not received maximum training for pregnant women because of the limited facilities and infrastructure available at the Class II B Poso State Detention Center, which is different from that at the Correctional Institution.

Keywords: *Guidance, Pregnant Female Convicts*

## PENDAHULUAN

Dalam pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dikatakan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Dalam hal ini terpadu dimaksudkan antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Sudah menjadi kodrat Perempuan mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui yang tidak dipunyai oleh narapidana lain, sehingga sudah menjadi suatu kewajiban bahwa narapidana Perempuan mempunyai hak-hak istimewa dibandingkan dengan narapidana laki laki. Narapidana Perempuan hamil adalah seorang Perempuan yang saat dijatuhi putusan oleh hakim, dalam keadaan hamil, sehingga masa-masa kehamilannya dijalani dalam penjara.

Pengaturan mengenai pelaksanaan hak narapidana Perempuan hamil tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana Pasal 20 ayat (1) mengatur perlindungan terhadap narapidana Perempuan yang menyebutkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit ataupun hamil dan menyusui berhak mendapatkan kuantitas makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dari dokter.

Narapidana Perempuan menghadirkan tantangan tertentu bagi pihak yang berwenang atas Lapas, karena mereka merupakan kelompok yang sangat kecil dalam populasi Lapas. Profil dan latar belakang Perempuan dalam rumah tahanan dan alasan mengapa mereka dipenjarakan berbeda dari Narapidana laki-laki yang berada dalam situasi yang sama. Apabila Narapidana Perempuan yang sedang hamil menjalankan suatu proses pembinaan di rumah tahanan ini memiliki hak yang lebih spesifik dan urgensinya lebih mendalam selama masa kehamilannya. Dalam hal ini, Perempuan memiliki Kebutuhan spesifik seperti pemulihan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, pelayanan untuk kehamilan serta masa melahirkan.

Narapidana Perempuan yang sedang menjalani proses pembinaan di di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso berjumlah 31 orang yang terdiri dari 19 orang berstatus Narapidana, 12 Orang berstatus Tahanan dan dari 31 orang perempuan tersebut, ada 1 orang Perempuan yang sedang hamil.

Sangat dibutuhkan adanya pembinaan terhadap narapidana perempuan, terutama terhadap narapidana perempuan hamil. Narapidana perempuan hamil, meskipun telah dihukum atas tindakan pidana yang mereka lakukan, tetap memiliki hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijaga selama masa hukumannya. Hal ini disebabkan karena karakter narapidana perempuan dan laki-laki sungguh berbeda baik dari segi fisik maupun psikologis. Penempatan narapidana Perempuan hamil/menyusui di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso membutuhkan perlindungan hak asasi manusia dan perlakuan khusus.

Pemenuhan hak bagi narapidana perempuan sangatlah krusial dan harus terpenuhi terutama berkaitan dengan sifat dan fungsi fisiologis perempuan yang berbeda dengan laki-laki seperti menstruasi, kehamilan, melahirkan, dan menyusui sehingga perlu untuk mendapatkan hak atas Kesehatan dan makanan yang layak. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas terkait Pembinaan Terhadap Narapidana Perempuan Hamil Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang bersifat obyektif. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat obyektif, dibutuhkan informasi yang sifatnya akurat serta data yang mendukung sehubungan dengan hal tersebut maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang digunakan dengan cara memeriksa Undang-undang serta regulasi yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti. Selain itu penulis menggunakan metode pendekatan konseptual, yakni dengan mempelajari Pembinaan Terhadap Narapidana Perempuan Hamil Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso yang memanfaatkan pemahaman-pemahaman maupun doktrin-doktrin yang banyak digunakan serta relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

Penelitian ini juga menggunakan jenis pendekatan Empiris atau Sosiologis. Karena penelitian ini berkaitan langsung dengan suatu hal yang nyata dan terjadi di Rumah Tahanan Kelas IIB Poso.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.. Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang lebih baik.

Rumah Tahanan Negara merupakan salah satu lembaga yang membina narapidana dengan cara membekali ketrampilan untuk bekal hidupnya kelak setelah menyelesaikan masa tahanannya. Perlakuan terhadap Narapidana merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan pembinaan pada seseorang.

Para pelaku kejahatan harus menerima sanksi baik denda ataupun pidana. Bagi para terpidana, mereka menjalani masa pidana di Rumah Tahanan Negara dengan sebutan narapidana. Kebebasan mereka diambil karena dipisahkan dari masyarakat.. Predikat tentang stigma negatif disadari oleh narapidana, dan sangat berdampak terhadap penilaian diri mereka. Inilah yang menjadi tanggungjawab Rumah Tahanan Negara untuk membina mereka agar menjadi manusia yang baik kembali dan kelak bisa diterima masyarakat umum serta menjalani kehidupan secara wajar.

Dalam kehidupan sosial, terdapat perbedaan alami antara peran laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal kemampuan perempuan untuk mengandung dan menyusui anak. Oleh karena itu, sangat wajar jika ada perlakuan yang berbeda secara

signifikan terhadap perempuan yang sedang hamil atau menyusui, baik dalam masyarakat umum maupun dalam sistem peradilan khususnya, termasuk dalam Rumah Tahanan Negara sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

Meskipun perempuan harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan, hak asasi manusia perempuan tersebut juga harus tetap dijaga. Penghilangan kebebasan dalam Rumah Tahanan Negara seharusnya tidak mengorbankan hak-hak dasar narapidana. Untuk melindungi hak asasi manusia, terutama bagi perempuan hamil atau baru melahirkan, diperlukan perlakuan khusus dan perhatian dari Rumah Tahanan Negara. Tujuannya adalah agar hak-hak mutlak narapidana tetap terpenuhi, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Narapidana perempuan menunjukkan upaya positif Rumah Tahanan Negara dalam menjaga hak asasi manusia narapidana perempuan yang sedang hamil. Pemberian izin untuk mendapatkan makanan tambahan menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan gizi ibu hamil dan janinnya. Langkah ini sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan yang menekankan pentingnya asupan nutrisi yang memadai selama masa kehamilan guna mengurangi risiko komplikasi dan memastikan perkembangan janin yang sehat.

Hak yang dimiliki warga binaan perempuan hamil/menyusui sesuai Pasal 14 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Pemasyarakatan, tentang mendapatkan perawatan jasmani dan rohani termasuk mendapatkan fasilitas yang layak yang terjadi di Rumah Tahanan Negara kelas II B Poso, yaitu warga Binaan perempuan hamil/menyusui diberikan kamar yang tidak terpisah dari warga binaan perempuan lainnya.

Narapidana perempuan yang hamil dan menyusui tidak dipisahkan dari narapidana perempuan yang tidak dalam kondisi tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya sarana dan prasarana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso. seharusnya ada pemisahan antara perempuan hamil dan menyusui dengan narapidana perempuan lainnya yang tidak dalam kondisi tersebut, hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan ibu dan janin, serta memberikan lingkungan yang sesuai untuk perempuan yang tengah merawat bayi. Pemisahan ini dapat memberikan akses yang lebih baik terhadap perawatan medis yang diperlukan, serta memberikan kesempatan bagi ibu untuk memberikan perawatan yang optimal kepada bayinya.

Warga binaan perempuan hamil dan menyusui mendapatkan kamar terpisah dari warga binaan lainnya yang tidak hamil dan menyusui merupakan bentuk hak yang diberikan Rumah Tahanan Negara untuk memenuhi pemberian fasilitas yang layak bagi warga binaan perempuan hamil dan menyusui agar memiliki privasi sendiri dan terhindar dari resiko penularan penyakit dari warga binaan perempuan lainnya kepada bayi maupun calon bayi.

Warga binaan perempuan hamil akan di bawa ke Rumah Sakit Untuk melakukan pemeriksaan atas bayi yang dikandungnya minimal 1 (satu) Kali dalam sebulan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi perkembangan janin yang ada di dalam perut warga binaan perempuan hamil apakah berkembang dengan baik atau pertumbuhannya sedang tidak baik.

Berkaitan dengan wawancara yang dilakukan terhadap narapidana perempuan yang sedang mengandung di Rumah Tahanan Negara kelas II B Poso, terungkap bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso belum mengambil langkah penting untuk memastikan kesehatan ibu hamil dan juga kesejahteraan janin yang dikandungnya. Dalam hal ini, narapidana perempuan hamil telah dibawa ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan guna memantau kondisi janinnya. Tindakan ini menunjukkan perhatian yang serius terhadap kesehatan janin dan upaya untuk meminimalkan risiko komplikasi selama masa kehamilan.

Salah satu hal yang belum dilakukan adalah memberikan narapidana perempuan hamil untuk mendapatkan makanan tambahan yang mendukung kesehatan dan pertumbuhan janin. Memberikan makanan tambahan kepada ibu hamil merupakan tindakan yang sangat penting dalam memastikan bahwa janin menerima nutrisi yang cukup dan seimbang untuk perkembangannya. Selama masa kehamilan, kebutuhan gizi ibu hamil meningkat, dan asupan nutrisi yang cukup akan berkontribusi pada kesehatan ibu dan perkembangan janin yang optimal. Oleh karena itu, langkah ini sangat dibutuhkan untuk menunjukkan perhatian rumah tahanan negara terhadap kebutuhan khusus narapidana perempuan hamil yang berada dalam rumah tahanan.

Selayaknya Rumah tahanan Negara kelas II B Poso memberikan akses terhadap narapidana perempuan hamil untuk mendapatkan makanan tambahan, Seharusnya Rumah Tahanan kelas II B Poso memberikan pengakuan terhadap pentingnya pemenuhan gizi yang memadai bagi ibu hamil dan janinnya. Tindakan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip kesehatan yang menggarisbawahi pentingnya asupan nutrisi yang memadai selama masa kehamilan guna mengurangi risiko komplikasi dan memastikan perkembangan janin yang sehat.

Apabila Rutan Kelas II B Poso, memberikan kepada narapidana perempuan hamil untuk mendapatkan makanan tambahan adalah merupakan langkah yang positif dan berarti bagi kesehatan ibu hamil dan janinnya. Dengan memberikan perhatian khusus pada aspek nutrisi, rumah tahanan Negara telah memastikan bahwa hak asasi kesehatan ibu hamil tetap dijaga.

Dalam Rumah Tahanan Negara kelas II B Poso ada kegiatan kerja bakti yang di lakukan setiap hari libur, kecuali ibu yang sedang hamil boleh tidak mengikuti kegiatan karena di

takutkan akan membahayakan janin yang ada di dalam kandungannya. Dalam hal ini Rumah Tahanan Negara kelas II B Poso juga telah mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan janin, narapidana perempuan hamil tidak diizinkan untuk mengikuti kegiatan yang berat atau dilakukan di luar tempat tahanan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip medis yang menyarankan agar ibu hamil menghindari aktivitas fisik yang terlalu berat, guna mengurangi risiko tekanan berlebih pada janin dan kesehatan ibu.

Persalinan bagi warga binaan perempuan yang sedang hamil di dalam Rumah Tahanan Negara kelas II B Poso di lakukan di Rumah Sakit Umum. Hal ini sesuai dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bagian Kesembilan Pasal 49 ayat (3) mengenai hak khusus yang melekat pada diri perempuan dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Meskipun warga binaan dalam keadaan hamil tidak lepas dari hukuman atas kesalahan yang di perbuatnya dan proses pradilan tetap berjalan secara hukum atas dasar setiap manusia memiliki kedudukan yang sama dimata hukum yaitu asas *equality before the law*, juga tidak memiliki pengecualian terhadap perempuan Hamil/menyusui,

Di dalam rumah Tahanan kelas II B Poso, seluruh kegiatan bagi warga binaan maupun perempuan hamil/menyusui tidak berat, serta kejam. Di era moderen ini Rumah Tahanan tidak seseram zaman dahulu bahkan hak asasi manusia bagi warga binaan di Rutan sangat di junjung tinggi.

Secara keseluruhan, langkah-langkah yang telah diambil oleh Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan narapidana perempuan hamil menunjukkan komitmen terhadap hak asasi kesehatan dan perlindungan bagi perempuan yang berada dalam kondisi istimewa ini. Dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus ibu hamil dan janin, lembaga pemasyarakatan memberikan perhatian yang sesuai demi menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Pelaksanaan hak-hak lain narapidana Perempuan yang hamil dijelaskan berdasarkan kebijakan masing-masing Lembaga Pemasyarakatan, seperti :

1. Memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan olahraga
2. Memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan kerja bakti
3. Memberikan dispensasi terhadap kegiatan-kegiatan yang membahayakan kesehatan si ibu maupun kandungan.

Kedudukan Perempuan dan laki-laki itu sama, apalagi bagi negara Indonesia yang berdasarkan pancasila. Jika laki-laki yang melakukan tindak pidana dihukum, maka Perempuan yang melakukan tindak pidanapun juga dihukum. Jika narapidana laki-laki

mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, maka narapidana Perempuan harus mendapatkan pembinaan. Hanya saja ada sedikit perbedaan yaitu penanggulangan hukuman bagi Perempuan jika sedang hamil.

Dari penjelasan tersebut diatas, sudah seharusnya program pembinaan narapidana dilaksanakan sebaik mungkin. Sesuai dengan salah satu tujuan pembinaan adalah menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai moral-moral kemanusiaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, sehingga program pembinaan tidak hanya untuk memberikan bekal hidup kepada narapidana perempuan dalam rangka berintegrasi kembali ke tengah-tengah masyarakat, dan juga memperhatikan pemenuhan hak narapidana perempuan terutama mereka yang sedang hamil dan menyusui.

Dalam Program pembinaan terhadap narapidana perempuan hamil di Rutan Kelas II B Poso dilaksanakan dalam dua bentuk yakni :

#### 1. Pembinaan Kepribadian

Program Pembinaan Kepribadian bagi Narapidana perempuan hamil bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan dan kemampuan diri Narapidana, meningkatkan kualitas agar memiliki mental spiritual (agama) yang baik, taat menjalankan perintah agama, memiliki kesadaran hukum yang baik, dan memiliki kemampuan intelektual yang baik sehingga bisa kembali diterima oleh masyarakat setelah habis masa hukumannya Pembinaan Kepribadian di Rutan Kelas II B Poso terdiri dari ceramah agama, Pengajian Al Quran, belajar pendidikan umum, dan pengamalan pancasila.

#### 2. Pembinaan Kemandirian

Diterapkannya pembinaan kemandirian dengan tujuan agar terpidana mempunyai keahlian atau kecakapan teknis yang berguna bagi dirinya dan dapat dijadikan bekal ketika telah keluar dari Rutan Kelas II B Poso. Secara umum program ini bertujuan untuk membentuk kemandirian manusia. Pembinaan Kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan kemandirian ini meliputi pelatihan tata boga, pelatihan bercocok tanam dan lain sebagainya yang telah diprogramkan di Rutan Kelas II B Poso

Untuk Narapidana perempuan yang hamil diperintahkan untuk tetap melaksanakan kewajibannya yang telah diprogramkan dalam pembinaan Narapidana, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak Rutan, namun dalam melaksanakannya tidak seperti Narapidana wanita pada umumnya.

Pembinaan terhadap Narapidana perempuan Hamil di Rutan Kelas II B Poso tetap disamakan dengan pembinaan terhadap Narapidana lain pada umumnya, pihak Rutan tidak membedakan, meskipun memang ada kebutuhan yang harus di berikan untuk Narapidana wanita hamil

Seperti halnya Narapidana perempuan hamil, mereka tidak bisa bebas layaknya wanita-wanita hamil yang ada diluar akibat suatu kesalahan yang mereka perbuat. Akan tetapi, pembinaan dari pihak Rutan tetap memberikan hak-hak atas Narapidana perempuan hamil serta tetap memberikan kewajiban yang harus dipatuhi.

Adapun kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh pihak Rutan sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menti Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Pasal 3 yang menyebutkan

Narapidana atau Tahanan wajib :

1. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama
2. Mengikuti seluruh kegiatan yang di programkan
3. Patuh, taat dan hormat kepada petugas
4. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan
5. Memelihara kerapian diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian
6. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Dari kewajiban-kewajiban tersebut, pihak Rutan telah memberikan keringanan atau toleransi kepada Narapidana wanita yang hamil untuk tidak melakukan semua kewajiban tersebut, seperti kegiatan rutinitas setiap pagi yaitu apel kamar, olahraga yang rutinitas dilakukan oleh seluruh Narapidana pada setiap pagi sabtu, gotong royong dan kegiatan lain yang diprogramkan yang membahayakan kandungan. Itu tidak wajib bagi Narapidana perempuan hamil untuk dilakukan. Akan tetapi kewajiban dari segi keagamaan yang termasuk dalam pembinaan kepribadian tetap wajib dilakukan oleh seluruh Narapidana, termasuk Narapidana perempuan hamil.

Pembinaan Kemandirian yang diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan, Narapidana hanya dapat dipekerjakan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Untuk Narapidana perempuan hamil yang kandungannya masih dalam usia 1-5 bulan, dari pihak Rutan masih diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Namun jika kandungan sudah memasuki usia 7 bulan keatas maka Narapidana perempuan hamil tidak diwajibkan untuk melakukan pekerjaan tersebut, karena dikhawatirkan terhadap kondisi kandungan.

Apabila melihat langsung dalam pelaksanaan di lapangan masih ditemukan kendala yang dihadapi dalam melakukan pembinaan kepada narapidana. Hambatan yang pertama adalah sarana prasarana yang masih belum maksimal, sehingga kegiatan yang ada di Rutan satu dengan yang lainnya masih terdapat perbedaan karena sesuai dengan sarana maupun prasarana yang terdapat di Rutan. Kemudian sumber daya manusia atau petugas yang masih perlu ditingkatkan dalam kualitas dan kuantitas tugas dari suatu lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan.

Sarana prasarana yang seharusnya disediakan lengkap dari pihak Rutan terutama sarana dalam bidang kesehatan, karena sarana tersebut sangat penting untuk jaminan kesehatan para Narapidana sangat disayangkan pada saat ini mengenai pembinaan terhadap Narapidana perempuan hamil belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, karena di Rutan Kelas II B Poso belum menyediakan sarana prasarana dibidang kesehatan, seperti alat untuk melakukan pemeriksaan kandungan, serta alat untuk melakukan USG. Untuk Narapidana perempuan hamil alat tersebut sangat dibutuhkan guna untuk mengetahui kondisi bayi didalam kandungan.

Disamping tidak tersedianya sarana dan prasarana kesehatan, untuk tenaga kesehatan seperti bidan ataupun dokter pribadi dari pihak Rutan juga tidak tersedia. Kesiediaan tenaga kedokteran pribadi dari pihak Rutan Kelas II B Poso padahal sangat diperlukan, terutama untuk Narapidana yang dalam keadaan mengandung guna untuk mempermudah Narapidana ketika ingin melakukan pemeriksaan kandungan ataupun yang akan melakukan persalinan secara tiba-tiba, dan tidak perlu untuk membawanya Ke Rumah Sakit diluar.

Selain dari kurangnya fasilitas kesehatan, dan kurangnya persediaan Dokter pribadi dari pihak Rutan, faktor hambatan lain dari pembinaan terhadap Narapidana wanita hamil di Rutan Kelas II B Poso yaitu tidak tersedianya makanan tambahan yang seharusnya diberikan kepada Narapidana wanita yang hamil sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Rutan Kelas II B Poso memang tidak menyediakan makanan tambahan untuk Narapidana perempuan hamil. Pihak Rutan memberikan makanan kepada Narapidana perempuan hamil sebagaimana menu makanan harian yang diberikan kepada Narapidana pada umumnya. Demikian pula halnya ketika bulan Ramadhan tiba, masa dimana mereka yang beragama Muslim menjalankan ibadah puasa. Dalam hal ini, Narapidana perempuan hamil yang tidak menjalankan ibadah puasa tetap disediakan makanan oleh Rumah Tahanan Negara kelas II B Poso.

Faktor lainnya adalah Tidak tersedianya kamar khusus untuk Narapidana yang hamil. Seharusnya Narapidana yang hamil mendapatkan tempat yang khusus (kamar) sehingga tidak bergabung dengan Narapidana lainnya.

Dari hal-hal tersebut diatas dapat dilihat Perlakuan Rumah Tahanan Negara kelas II B Poso kepada narapidana perempuan hamil adalah sebagai berikut :

1. Narapidana Perempuan Hamil Tidak dipisahkan dari narapidana perempuan yang tidak hamil.
2. Narapidana Perempuan Hamil diberikan fasilitas kesehatan, dengan cara melakukan kerja sama dengan Rumah sakit atau Puskesmas terdekat, seperti Usg kandungan bagi narapidana perempuan yang sedang hamil .
3. Narapidana Perempuan Hamil tidak mendapatkan makanan tambahan yang mendukung kesehatan dan pertumbuhan janin.
4. Adanya dispensasi bagi narapidana perempuan hamil dan tidak dibebankan dalam tugas apapun seperti kerja bakti yang di adakan oleh Rumah Tahanan Negara kelas II B Poso.
5. Ketika bulan Ramadhan, Narapidana perempuan hamil yang tidak berpuasa disediakan makanan oleh Rumah Tahanan Negara kelas II B Poso.

Adanya beberapa hambatan yang ditemukan tersebut diatas dikarenakan kurangnya dana yang diperoleh pihak Rutan untuk memenuhi kebutuhan Narapidana, terutama Narapidana perempuan hamil yang memang banyak memerlukan kebutuhan, serta beberapa fasilitas yang harus dilengkapi.

Agar kedepannya petugas Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso akan memberikan perhatian yang dibutuhkan warga binaan perempuan hamil dan diharapkan warga binaan yang sedang hamil tersebut mampu melakukan aktifitas yang membuat perkembangan janin lebih sehat dan kuat selayaknya perempuan hamil di luar sana.

## SIMPULAN

Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Perempuan Hamil di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso adalah sebagai berikut :

1. Narapidana Perempuan Hamil Tidak dipisahkan dari narapidana perempuan yang tidak hamil.
2. Narapidana Perempuan Hamil diberikan fasilitas kesehatan, dengan cara melakukan kerja sama dengan Rumah sakit atau Puskesmas terdekat, seperti Usg kandungan bagi narapidana perempuan yang sedang hamil .
3. Tidak tersedianya tenaga kesehatan seperti perawat, bidan ataupun dokter pribadi dari pihak Rutan
4. Narapidana Perempuan Hamil tidak mendapatkan makanan tambahan yang mendukung kesehatan dan pertumbuhan janin.

5. Adanya dispensasi bagi narapidana perempuan hamil dan tidak dibebankan dalam tugas apapun seperti kerja bakti yang di adakan oleh Rumah Tahanan Negara kelas II B Poso
6. Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso belum mendapatkan pembinaan yang maksimal terhadap ibu hamil karena terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana yang ada Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso, berbeda halnya dengan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan

Sangat diperlukan adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang dapat menjadi pendukung program pembinaan di Rumah Tahanan Kelas II B Poso

#### REFERENSI

- C Djisman Samosir. 2020, Penologi dan Pemasyarakatan, Edisi Revisi, Nuansa Aulia, Bandung
- Diyah Irawati. 2005, Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan HAM, UKI Press, Jakarta
- Sulistyowati Irianto, 2003, Perempuan diantara berbagai Pilihan Hukum, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Bandung
- Yuyun Nurulaen, 2012, Lembaga Pemasyarakatan Masalah dan Solusi, Marja, Bandung
- Sulistyowati Irianto, 2003, Perempuan diantara berbagai Pilihan Hukum, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Bandung
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan